



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1977  
TENTANG  
PERUBAHAN PASAL 7 LAMPIRAN 10 KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, dipandang perlu untuk menambah pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebuah direktorat yang bertugas di bidang penyiapan tanah pemukiman transmigrasi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.  
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974.  
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 7 LAMPIRAN 10 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN.

Pasal 1

Menambah Pasal 7 Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dengan Direktorat Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Pebruari 19 77  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1977  
TANGGAL 25 Pebruari 1977

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DAN TENAGA LISTRIK  
Pasal 7

Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Bina Program Jalan.
- (3) Direktorat Pembangunan Jalan.
- (4) Direktorat Pemeliharaan Jalan.
- (5) Direktorat Peralatan Jalan.
- (6) Direktorat Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan.
- (7) Direktorat Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi.